



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 35/Pdt.P/2021/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan permohonan penetapan Perwalian yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di : Perum Bumi Asri Blok J 14, RT. 08, RW. 06, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada RIZAL HALIMAN, SH., MH., CIL., PUPUT OKTAVIA SUSANTI, SH., CIL., - RACHMAD ARDIANTO, SH., CIL. Advokat pada Kantor Hukum "LAW FIRM RIZAL HALIMAN & PARTNERS", yang beralamat di Komplek Ruko Gateway Blok. D-28, Jl. Raya Waru – Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2021, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Kdr, tanggal 15 Maret 2021 dengan perbaikan di depan sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama AGUS KURNIA MARSONO SOETRISNO, di xxxx xxxxxx, pada tanggal 23 Desember 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 797/127/XII/2008, tertanggal 23 Desember 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxx xxxx, xxxx xxxxxx ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan AGUS KURNIA MARSONO SOETRISNO tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

- 1) MUHAMMAD ANDRA EKA KURNIA, umur 10 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 003808/2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, tertanggal 21 Maret 2011 ;
- 2) FIRSHA HUMAIRA DWI KURNIA, umur 7 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juni 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LU-18072013-0322, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, tertanggal 18 Juli 2013 ;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan AGUS KURNIA MARSONO SOETRISNO telah terjadi perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kediri No. 0065/Pdt.G/2016/PA.Kdr., tertanggal 15 Maret 2016, dan telah terbit Akta Cerai No. 0226/AC/2016/PA.Kdr, tertanggal 4 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri ;

4. Bahwa sejak terjadi perceraian, kedua anak yang bernama MUHAMMAD ANDRA EKA KURNIA dan FIRSHA HUMAIRA DWI KURNIA berada dalam pengasuhan Pemohon, yang bertempat tinggal di Perum Bumi Asri Blok J 14, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sedangkan AGUS KURNIA MARSONO SOETRISNO tinggal seorang diri di Jl. Kayun 23, RT. 024, RW. 004, Desa Bangah, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo ;

5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020, AGUS KURNIA MARSONO SOETRISNO telah meninggal dunia, sebagaimana :

- 1) Surat Kematian No. 470/61/438.7.4.14/2020, atas nama AGUS KURNIA MARSONO SOETRISNO, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangah, tertanggal 28 Desember 2020 ;
- 2) Kutipan Akta Kematian No. 3515-KM-28012021-0030, atas nama AGUS KURNIA MARSONO SOETRISNO, yang diterbitkan

Hal 2 dari 9 hal. Pen No.35/Pdt.P/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, tertanggal 9 Pebruari 2021;

6. Bahwa oleh karena Alm. AGUS KURNIA MARSONO SOETRISNO telah meninggal dunia, maka kedua anak yang bernama MUHAMMAD ANDRA EKA KURNIA dan FIRSHA HUMAIRA DWI KURNIA adalah ahli waris dari Alm. AGUS KURNIA MARSONO SOETRISNO, sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 8 Maret 2021, yang disaksikan dan dibenarkan serta ditandatangani oleh Kepala Desa Bangah No. Reg. 590/05/438.7.4.14/2021, dan diketahui serta ditandatangani oleh Camat Gedangan ;

7. Bahwa oleh karena kedua anak yang bernama MUHAMMAD ANDRA EKA KURNIA (umur 10 tahun) dan FIRSHA HUMAIRA DWI KURNIA (umur 7 tahun) masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon selaku Ibu Kandung memandang perlu mengajukan permohonan perwalian sebagai Wali Ibu atas kedua anak tersebut, agar seluruh perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut dapat diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum a quo, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim yang Terhormat berkenan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak yang bernama MUHAMMAD ANDRA EKA KURNIA dan FIRSHA HUMAIRA DWI KURNIA ;
- 2) Menyatakan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak yang bernama MUHAMMAD ANDRA EKA KURNIA dan FIRSHA HUMAIRA DWI KURNIA diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;
- 3) Menetapkan anak yang bernama MUHAMMAD ANDRA EKA KURNIA dan FIRSHA HUMAIRA DWI KURNIA adalah ahli waris dari Alm. AGUS KURNIA MARSONO SOETRISNO ;

Hal 3 dari 9 hal. Pen No.35/Pdt.P/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim yang Terhormat yang mengadili perkara a quo pada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, berkenan untuk memeriksa Permohonan ini serta menetapkan Permohonan Perwalian ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak yang bernama MUHAMMAD ANDRA EKA KURNIA dan FIRSHA HUMAIRA DWI KURNIA ;
3. Menyatakan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak yang bernama MUHAMMAD ANDRA EKA KURNIA dan FIRSHA HUMAIRA DWI KURNIA diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;
4. Membebankan biaya perkara ini pada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3515166104880005, tanggal 15 Maret 2018 atas nama PEMOHON (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3515160108790005 tanggal 07 Juni 2018 atas nama AGUS KURNIA MARSONO (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 797/127/XII/2008, tertanggal 23 Desember 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 003808/2011, atas nama MUHAMMAD ANDRA EKA KURNIA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, tertanggal 21 Maret 2011 (P.4);

Hal 4 dari 9 hal. Pen No.35/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3515-LU-18072013-0322, atas nama FIRSHA HUMAIRA DWI KURNIA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, tertanggal 18 Juli 2013 (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0226/AC/2016/PA.Kdr. tanggal 4 Mei 2016 diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga: 3571020903170009 tanggal 07 Juni 2017, atas nama Pemohon Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-28012021-0030, atas nama AGUS KURNIA MARSONO SOETRISNO yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, tertanggal 9 Pebruari 2021 (P.8);

B. Bukti Saksi

1. DWI SETYO LARASATI binti DEDDY SULAIMAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Jl. Kenanga Desa Keboansikep RT.02 RW.01 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pak Agus mantan suami Pemohon;
 - Bahwa benar dahulu Pemohon pernah menikah dengan Pak Agus dan mempunyai dua orang anak bernama Andra dan Firsha ;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Pak Agus tinggal bertetanga dengan Saksi di Sidoarjo dan keduanya sudah bercerai pada tahun 2016;
 - Bahwa sejak Pemohon bercerai dengan suaminya, Pemohon pindah menetap di Kediri bersama dengan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa mantan suami Pemohon telah meninggal pada bulan Desember 2020 karena sakit;

Hal 5 dari 9 hal. Pen No.35/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MOCH SUUDI bin DASIR, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Kenanga Desa Keboansikep RT.02 RW.01 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon pernah bertetangga dengan Saksi di Sidoarjo;
- Bahwa benar dahulu Pemohon pernah menikah dengan Pak Agus dan mempunyai dua orang anak bernama Andra dan Firsha ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Pak Agus tinggal bertetangga dengan Saksi di Sidoarjo dan keduanya sudah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang perhatian kepada anak-anaknya, Saksi tidak pernah melihat Pemohon menterlantarkan anak-anaknya;
- Bahwa sejak Pemohon bercerai dengan suaminya, Pemohon pindah menetap di Kediri bersama dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa mantan suami Pemohon telah meninggal pada bulan Desember 2020;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan mencukupkan keterangannya, tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara, oleh karena itu Majelis cukup menunjuk berita acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa ia pernah menikah dengan Agus Kurnia Marsono

Hal 6 dari 9 hal. Pen No.35/Pdt.P/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetrisno dan mempunyai dua orang anak yang belum dewasa dan berakhir dengan perceraian. Sejak terjadi perceraian kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon. Mantan suami Pemohon telah meninggal dunia. Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali ibu kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa menguatkan permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat bertanda P.1 s/d P.8 dan 2 (dua) orang saksi bernama Dwi Setyowati dan Moch. Suudi;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut adalah fotokopi dari surat-surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan sehingga secara formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atasnama Pemohon terbukti bahwa Pemohon berdomisili di xxxx xxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, karenanya Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang untuk memeriksa perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P. 4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, terbukti bahwa Pemohon pernah menikah dengan Agus Kurnia Warsono Soetrisno dan mempunyai dua orang anak bernama MUHAMMAD ANDRA EKA KURNIA, umur 10 tahun, dan FIRSHA HUMAIRA DWI KURNIA, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Cerai dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah terbukti bahwa Pemohon dan suaminya telah bercerai dan mantan suaminya tersebut sekarang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti-bukti di atas ditemukan fakta sebagai berikut;

Hal 7 dari 9 hal. Pen No.35/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Agus Kurnia Marsono Sutrisno dan mempunyai dua orang anak bernama MUHAMMAD ANDRA EKA KURNIA, umur 10 tahun, dan FIRSHA HUMAIRA DWI KURNIA, umur 7 tahun;

- Bahwa suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 98 ayat (2) KHI di Indonesia yang menyatakan "orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan", Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip hukum *Legal mandatory* sebagaimana terkandung dalam pasal tersebut, Pemohon sebagai Ibu kandung adalah satu-satunya orang yang secara hukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak MUHAMMAD ANDRA EKA KURNIA, umur 10 tahun, dan FIRSHA HUMAIRA DWI KURNIA, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syari beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama MUHAMMAD ANDRA EKA KURNIA dan FIRSHA HUMAIRA DWI KURNIA;

Hal 8 dari 9 hal. Pen No.35/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang terdiri dari Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

MULYADI, S.Ag. Drs. RUSTAM
Panitera Pengganti

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|--------|-------------------------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses : Rp. 75.000,- |
| 3. | Lain-lain : Rp. 10.000,- |
| 4. | PNBP : Rp. 10.000,- |
| 5. | Redaksi: Rp. 10.000,- |
| 6. | <u>Meterai</u> : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 145.000,- |

Hal 9 dari 9 hal. Pen No.35/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Hal 10 dari 9 hal. Pen No.35/Pdt.P/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)